



PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Surakarta, Tanggal xx Agustus xxxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 667/Pdt.G/2024/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah, kemudian saat anak tersebut berumur kurang lebih 1 atau 1,5 setengah tahun, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan.
2. Bahwa pada tanggal 06 September 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/DN/I/2024, Akta Nikah Nomor : 0485/04/IX/2019 tertanggal 24 Januari 2024). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxx xx xxx xx Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK KE-I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Sukoharjo, xx November xxxx, duduk dibangku TK, Sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Maret tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
 - b. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan kerja Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah mengerti kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
 - d. Termohon tidak pernah menghormati ibu Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana pada saat itu Termohon beralasan kepada Pemohon dan kepada ibu Pemohon untuk

Halaman 2 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak mengaji, tapi setelah itu Termohon tidak pulang dan sampai sekarang Pemohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon (**GHOIB**);

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk musyawarah dengan keluarga agar bisa di damaikan, namun tidak berhasil.

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraai/mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 667/Pdt.G/2024/PA.Skh. tanggal 04 Juli 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 11 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/DN/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Halaman 4 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib atas nama TERMOHON Nomor 474/12.06/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx tanggal 5 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti P.3);

4. Surat Keterangan Berdomisili atas nama PEMOHON Nomor 474.2/12.06/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx tanggal 5 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti P.4);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xx. xx xx. xxx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE I, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon ijin kepada Pemohon dan ibu Pemohon untuk mengantar anak mengaji, tapi setelah itu Termohon tidak pulang dan sampai sekarang Pemohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan oleh Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain), Termohon tidak pernah merasa cukup

Halaman 5 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.



dengan penghasilan kerja Pemohon, Termohon tidak pernah mengerti kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan Termohon tidak pernah menghormati ibu Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon belum pernah pulang dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xx. xx xx. xxx Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE I, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxx xx xxx xx Desa Makahaji, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon ijin kepada Pemohon dan ibu Pemohon untuk mengantar anak TPQ, tapi setelah itu Termohon tidak pulang dan sampai sekarang Pemohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun lebih hampir 2 (dua) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan oleh Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain), Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan dari pekerjaan Pemohon;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon belum pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh saksi dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2022 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon memiliki pria lain , Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, dan puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Termohon telah pergi meninggalkan

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa pamit sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2) serta (P.3) (p.4) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1 dan P.4) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya tang pasti di seluruh wilayah hukum RI, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan

Halaman 8 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon memiliki pria lain, dan tidak menghormati orang tua Pemohon, dan puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

----- Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 September 2019 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai seorang anak;

----- Bah
wa rumah tangga sejak bulan Maret tahun 2022 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ada pria lain dan tida menghormati orang tua, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Termohon telah pergi, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

----- Bah
wa selama pergi Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon bahkan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum RI;

----- Bah
wa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum RI sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 345.000,-** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan, oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara *elektronik* oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 11 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan, S.H.I.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Awal Gusranto, S.H.

Halaman 12 dari 13, Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)